



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ☎ (0386) 21103-2222658
KALABAHI

Kalabahi, 04 Desember 2019

Nomor : 3191/Pend.420/Pend/XII/2019
Lampiran : -
Perihal : **Penertiban Operator Dapodik**

Yth. 1. Kepala SD Se-Kab. Alor
2. Kepala SMP Se-Kab. Alor
Masing-masing
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka Mewujudkan basis data tunggal agar dapat terciptanya tata kelola data pendidikan yang terpadu dan menghasilkan data yang representatif satuan pendidikan yang terdiri dari data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan sarana prasarana satuan pendidikan yang terus-menerus diperbaharui secara *online* melalui dapodik. Sebab data yang bersumber dari dapodik, akan digunakan sebagai bahan perencanaan pendidikan, pengambil kebijakan dan keputusan strategis dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun kondisi saat ini data Pendidikan Dasar Kabupaten Alor dapat digambarkan sampai saat ini masih banyak yang belum terisi lengkap dan benar sesuai dengan kondisi riil pada satuan pendidikan. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain;



1. 1 (satu) Operator Sekolah dapat menangani lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan;
2. 1 (satu) Laptop dapat digunakan lebih dari 1 (satu) Aplikasi Dapodikdasmen dan atau 1 (satu) Laptop dapat mengoperasikan Aplikasi Dapodikdasmen dan Aplikasi Dapodikmas secara bersamaan;
3. Operator Sekolah tidak menyerahkan Username, Password dan Kode Registrasi Sekolah kepada Kepala Sekolah, sehingga Kepala Sekolah tidak dapat mengawasi sinkronisasi pekerjaan Operator Sekolah;
4. Kepala Sekolah kurang memperhatikan kesejahteraan Operator Sekolah.

Dengan indikasi-indikasi diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor melakukan Penertiban Operator Dapodik sebelum *cut off* tanggal 30 Januari 2020

dengan mengumpulkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penugasan Operator Sekolah yang berisi kelengkapan identitas diri Operator Sekolah, Username, Password, Kode Registrasi Sekolah dan Anggaran Pembiayaan Operator Sekolah.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan dan dimaklumi.

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor



ALBERT N. OUWPOLY, S.Pd. M.Si
NIP. 19681113 199801 1 001

Tembusan : Dh. dikirimkan kepada,

1. Bupati Alor di Kalabahi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi.